



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Maduma, Komplek Perkantoran Gido – Nias, Kode Pos : 22871
Website : dmpptsp.niaskab.go.id | E-Mail : dmpptsp@niaskab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(P N F)

NOMOR : 503/0004/DPM-PTSP/PNF/VI/2022

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 2. Permohonan Pemohon Nomor : 02/SPS/Koinonia/2022 tentang Permohonan Izin Mendirikan Satuan PAUD Sejenis (SPS) BNKP Jemaat Koinoniatanggal 18 Mei 2022;
 3. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Nomor : 421.9/4144-PNFD/2022 tanggal 20 Juni 2022;

yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias, memberikan izin kepada :

BNKP FRIES - SPS JEMAAT KOINONIA

Satuan Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat Satuan Pendidikan	: Desa Sihare'o Sogae'adu Kec. Sogae'adu Kab. Nias
Nama Penanggungjawab	: OKLISMAN GULO
Penyelenggaraan Program	: Pendidikan Kelompok Bermain (KB)
Status	: Baru

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini berfungsi sebagai Izin Operasional / Komersial untuk Satuan Pendidikan tersebut di atas dan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

Demikian izin ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Gido, 26 Juni 2022
a.n. BUPATI NIAS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS

26/06/2022 21:53:02



F. JEFFRY W. WAU, S.Sos., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730522 199203 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias; dan
2. Pertinggal.

Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan I-Otentik, scan barcode di atas dengan menggunakan Aplikasi QR & Barcode Scanner atau sejenisnya untuk mengetahui keaslian dokumen ini.

